

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akibat Covid-19 sudah banyak pengaruhi aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Covid-19 sanggup membuat masyarakat Indonesia hadapi hambatan di dalam segala bidang, salah satunya di bidang kebudayaan yang sangat berakibat membuat masyarakat berjaga jarak atau *Social Distancing*.

Social Distancing atau dapat diartikan sebagai pembatasan jarak sosial, jika mengacu pada artikel dalam *Public Health Department* (Yusup et al., 2020), dijelaskan bahwa pembatasan sosial (*social distancing*) berarti menciptakan jarak antara diri sendiri dengan orang lain untuk mencegah penularan penyakit tertentu.

Keanekaragaman di Indonesia disyarati dengan adat istiadatnya masing-masing sesuai dengan kebudayaan yang ada. Kebudayaan di tiap wilayah sangat mempengaruhi dalam pola pikir serta kerutinan masyarakat. Oleh sebab itu tiap wilayah memiliki karakteristik khas serta kebiasaan tertentu dalam kelompok masyarakat tersebut.

Sumatera Utara merupakan salah satu pulau dengan budaya yang hidup dan memiliki lingkungan masyarakat yang sangat beragam karena terdiri dari beberapa etnis, salah satunya adalah etnis Batak Toba.

Menurut J.C.Vergouwen (1986) Batak Toba merupakan sub atau bagian dari etnis Batak. Etnis Batak Toba meliputi Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten

Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara sebagian Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan sekitarnya.

Etnis Batak Toba memiliki adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyangya. Adat istiadat ialah berbagai aktivitas sosial budaya termasuk upacara-upacara kebudayaan yang disepakati menjadi tradisi dan berlaku secara umum di masyarakat. Sementara tradisi adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, yang diwariskan secara turun temurun.

Salah satunya adalah upacara perkawinan etnis Batak Toba. Pelaksanaan upacara perkawinan pada etnis Batak Toba dianggap sebagai suatu yang sakral, dimana perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan-tahapan tertentu.

Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Batak Toba secara umum yakni dimulai dari marhori-hori dinding, marhusip, martumpol, marhata sinamot, pesta unjuk, paulak une, dan maningkir tangga. Dengan adanya upacara adat budaya batak pengantin perempuan telah sah menjadi bagian dari keluarga pengantin laki-laki dan sah diakui etnis Batak Toba. Namun pada saat sekarang ini terjadi penyederhanaan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Batak Toba melalui kesepakatan bersama. Hal ini disebabkan karena adanya Covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Batak Toba di Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau. Adapun pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Batak Toba di Sumberjo

Kecamatan Pagar Merbau sebelum Covid-19 yakni dimulai dari marhusip, martumpol, pemberkatan, dan pesta adat. Pesta adat perkawinan sebelum pandemi Covid-19 membutuhkan waktu yang lama hingga malam hari. Namun, yang membedakan sesudah Covid-19 ialah pelaksanaan adat perkawinan etnis Batak Toba dahulu dilaksanakan dalam waktu dan proses yang cukup lama, sekarang dipersingkat seperti waktu mangulosi. Saat ini mangulosi tidak membutuhkan waktu yang lama, dan *hata umpasa* (kata pantun) saat pemberian ulos kepada pengantin diwakilkan dan dipersingkat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *raja parhata* (tokoh adat) dampak Covid-19 masa kini mempengaruhi terjadinya penyederhanaan dalam upacara adat perkawinan etnis Batak Toba. Walaupun penyederhanaan yang dimaksud tidak menambah atau mengurangi nilai-nilai yang ada dalam upacara perkawinan tersebut, hanya menyederhanakan adat perkawinan batak toba.

Melihat situasi tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Batak Toba yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini ada penyederhanaan tradisi upacara perkawinan etnis Batak Toba. Berdasarkan uraian di atas, peneliti meneliti tentang “Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mendapat pemahaman mengenai upacara adat perkawinan etnis Batak Toba di masa Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut berdaarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak sesudah Covid-19 di desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Dampak Covid-19 terhadap Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang?
3. Apa tanggapan masyarakat etnis Batak Toba terhadap Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di masa Covid-19 di desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai dampak Covid-19 terhadap Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di Desa Sumberjo Lubuk Pakam yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba sesudah Covid-19 di Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk menganalisis Dampak Covid-19 terhadap Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

3. Untuk menjabarkan tanggapan masyarakat etnis Batak Toba terhadap Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di masa Covid-19 di Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat

Sebagai peneliti tentunya saya berharap semoga penelitian ini dapat terlaksanakan dan bermanfaat bagi banyak orang. Untuk itu manfaat penelitian dibagi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teori, manfaat penelitian dapat menambah pengetahuan ilmiah tentang Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba Pada masa pandemic Covid-19 di Desa Sumberjo Kecamatan Pagar merbau Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Praktis

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneberikan referensi penulis bagi penulis lain yang ingin mengkaji permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk dijadikan bahan pembanding. permasalahan yang diangkat penulis.
2. Peneliti diharapkan menjadi pengetahuan masyarakat dan pembaca.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi etnis Batak Toba yang menjadi sasaran penelitian ini, agar dapat menghargai budaya yang diwariskan secara turun temurun.